



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka telah terjadi perubahan nomor kode lokasi dan nomor kode barang daerah;
 - b. bahwa pembentukan dan pemekaran di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah mempengaruhi penataan aset dan dokumen arsip barang daerah sehingga terhadap nomor kode lokasi dan nomor kode barang daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Seketariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Kodifikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
6. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
7. Kode Bidang adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada unit-unit organisasi perangkat daerah dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
8. Kode Barang adalah nomor kode yang menggambarkan bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok atau jenis barang.

BAB II NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG

Pasal 2

Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Bagi daerah kabupaten/kota yang telah menetapkan nama unit organisasi perangkat daerah dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbeda dengan bidang dan unit bidang dalam Peraturan Gubernur ini, nomor kode bidang dan nomor kode unit bidangnya dapat menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) Apabila nomor kode lokasi kecamatan tidak tercantum di dalam Peraturan Gubernur ini, maka Bupati/Walikota dapat menentukan nomor kode lokasi kecamatan sesuai kebutuhan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Untuk Kabupaten/Kota yang telah menetapkan kode lokasi kecamatan yang berbeda dengan Peraturan Gubernur ini, maka dapat dipakai nomor kode lokasi kecamatan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Untuk kode lokasi kelurahan/desa dapat ditentukan oleh Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Walikota.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Nomor 232 Tahun 2003 tentang Penetapan Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI B**